

PERSPEKTIF ULAMA' SYAFI'IYAH DAN HANAFIYAH TENTANG KEHUJAHAN PERSAKSIAN ORANG CACAT INDERA

Muhammad Heru Hresnawanza

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki
stisalmaliki121@gmail.com

Abstract : The shahadah (witness) as one of the qorinah that can establish a law on the mukallaf has a very vital role in deciding a law. From that, it is not surprising that the law for witnessing is fardhu 'ain as stated by Sayyid Sabiq,

وهي (الشهادة) فرض عين على من تحملها متى دعي اليها وخيف من ضياع الحق , بل تجب اذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقوله تعالى : (ولا تكتموا الشهادة)¹ (ومن يكتمها فانه آثم قلبه)²

"The shahadah is fardhu 'ain for those who need (tahammul) the syahadah, when asked for the shahadah and fear that their rights are lost. Even the legal shahadah is obligatory, if you are worried that your rights are lost even though you are not asked to testify. Because Allah SWT says: Do not hide your testimony And whoever hides it, then indeed he is a sinner in his heart."

In the editorial, it is explained that witnessing is obligatory for someone who has a shahadah when he is afraid that the truth will be lost. In this case Sayyid Sabiq uses the argument of the Qur'an.

At a glance in historical records, in 2004 K. H. Abdur Rahman Wahid (Gus Dur) was removed from the KPU when he was running for president of Indonesia. This is simply because he has a sensory disability. Some of the press stated that this was unfair because people who were not physically disabled did not necessarily have mental disabilities.

Regarding the martyrdom, sensory defects also turned out to be a problem for the martyrs in terms of their testimony. In everyday life, we meet many people who are blind, deaf and speech impaired. Of course, they often feel what is happening around them, so they may also be able to testify in a court or before the qodhi. But mu'tabarkah their testimony? remembering the shahadah itself begins with seeing with the eyes of the head and is also conveyed by speaking in front of the judge.

This is an issue that needs to be discussed considering that basically they are also human beings who are also burdened by the laws that come from

¹ Surat Ali Imron ayat 18

² Surat al-Baqoroh ayat 283

Shari'a. So they should also have the right to shahadah. Perhaps the aspect of 'is a person with a sensory disability is more secure than a person without a disability.

Regarding the issue of the shahadah that will be discussed, there is a difference of opinion between the scholars of 'Shafi'iyah and Hanafiyah. Two well-known madhhab imams and have many followers in Indonesia. The comparison of the opinions of the two priests is not aimed at finding their weaknesses, but to study their mindset in determining a law.

Keywords : Shahada, Testimony, Disability, Shafi'iyah and Hanafiyah

Abstrak: Syahadah (persaksian) sebagai salah satu qorinah yang dapat menetapkan suatu hukum pada mukallaf memiliki peran yang sangat vital sekali dalam memutuskan suatu hukum. Dari itu, maka tidak mengherankan kalau hukum barsaksi itu adalah fardhu 'ain sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Sayyid Sabiq³,

وهي (الشهادة) فرض عين على من تحملها متى دعي اليها وخيف من ضياع الحق , بل تجب اذا خيف من ضياعه ولولم يدع لها لقوله تعالى : (ولا تكتموا الشهادة)؛ (ومن يكتمها فانه اثم قلبه)⁴

"Syahadah adalah fardhu 'ain atas orang yang membutuhkan (tabammul) syahadah tersebut, ketika diminta pada syahadah itu dan khawatir baknya hilang. Bahkan syahadah hukumnya wajib, jika khawatir baknya hilang walaupun tidak diminta untuk bersaksi. Karena firman Allah SWT: Janganlah kamu menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah berdosa hatinya."

Dalam redaksi tersebut dipaparkan bahwa persaksian, hukumnya wajib bagi seseorang yang memiliki suatu syahadah ketika ditakutkan hilangnya suatu kebenaran. Dalam hal ini Sayyid sabiq menggunakan dalil al-Qur'an.

Sekilas dalam catatan sejarah, pada tahun 2004 K. H. Abdur Rahman Wahid (Gus Dur) tercoret dari KPU ketika beliau mencalonkan sebagai presiden Indonesia. Hal ini semata-mata dikarenakan beliau cacat indera. Sebagian pers menyatakan ini tidak adil karena belum tentu orang yang tidak cacat fisik lantas tidak cacat mental.

Terkait dengan syahadah, cacat indra ternyata juga menjadi persoalan bagi para syahid dalam hal persaksiannya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temui para tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara. Tentunya mereka tak jarang pula merasakan apa yang terjadi di sekitar mereka, sehingga boleh jadi mereka dapat pula bersaksi di suatu pengadilan atau di hadapan qodhi. Akan tetapi mu'tabarkah persaksian mereka?

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut: Daru al-Kutub), jld. 3, hlm. 332

⁴ Surat Ali Imron ayat 18

⁵ Surat al-Baqoroh ayat 283

mengingat syahadah sendiri berawal dari penglihatan dengan mata kepala dan disampaikan pula dengan cara bertutur kata di depan hakim.

Ini merupakan persoalan yang perlu kiranya dibahas mengingat pada dasarnya mereka juga manusia yang juga terbebani oleh hukum-hukum yang bersumber dari Syari'. Sehingga mereka seharusnya punya hak pula untuk bersyahadah. Boleh jadi aspek '*adalah*' seseorang yang cacat indera lebih terjamin dari pada orang yang tak cacat.

Terkait dengan masalah syahadah yang akan dibahas, terjadi perbedaan pendapat antara ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dua imam madzhab yang termasyhur dan sudah banyak pengikutnya di Indonesia. Pengkomparasian pendapat dua imam ini tidak ditujukan untuk mencari kelemahan-kelemahan mereka, melainkan untuk mempelajari pola pikir mereka dalam menentukan sebuah hukum.

Keywords : Syahada, Persaksian, Cacat, Syafi'iyah dan Hanafiyah

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang sudah seyogyanya dipatuhi oleh para pemeluknya. Aturan-aturan itu secara umum terbagi menjadi empat, Ubudiyah, Mu'amalat, Munakahat dan Jinayat. Aturan-aturan atau ketetapan ini dikeluarkan oleh Syari' yang dalam hal ini bertindak sebagai hakim. Dengan kata lain hukum-hukum Islam bersumber darinya.

Selanjutnya hukum-hukum Islam tersebut ditujukan terhadap *mahkum alaih* (orang mukallaf) dalam rangka menghukumi apa-apa yang bersumber dari mukallaf, baik itu berupa perbuatan maupun perkataan. dari sini dapat diketahui bahwa seluruh perbuatan dan perkataan mukallaf itu terkait dengan hukum. Keterkaitan sifatnya elastis, di mana walaupun terkait belum tentu hukum-hukum itu ditetapkan pada mukallaf. Hal ini dikarenakan ada sebagian hukum yang baru bisa ditetapkan pada mukallaf dengan ketentuan-ketentuan. Misalnya saja, pada dasarnya puasa Ramadhan hukumnya adalah fardhu 'ain akan tetapi mukallaf tidak boleh secara gegabah berpuasa Ramadhan dengan kehendaknya sendiri. Dalam artian dia berpuasa di waktu yang ia tentukan sendiri. Dalam hal ini mukallaf harus menunggu adanya persaksian seseorang dengan melihat hilal. Kalau sudah ada yang menyaksikan hilal kemudian *qodho'*-pun muncul dari *qodhi* untuk kemudian bisa dijadikan hujjah dalam kewajiban ibadah puasa.

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa hukum yang penetapannya pada seorang mukallaf tergantung pada qorinah-qorinah tertentu. Qorinah-qorinah ini misalnya, *qodho'* dari seorang *qodhi*, da'wah

dan bayyinah, *iqror*, *syahadah* (persaksian) dan hal-hal lain yang mempengaruhi tetapan hukum atas mukallaf (*tsubut al-bukmi 'alal mukallaf*).

Secara lebih khusus, syahadah sebagai salah satu qorinah yang dapat menetapkan suatu hukum pada mukallaf memiliki peran yang sangat vital sekali dalam memutuskan suatu hukum. Dari itu, maka tidak mengherankan kalau hukum barsaksi itu adalah fardhu 'ain sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Sayyid Sabiq⁶,

وهي (الشهادة) فرض عين على من تحملها متى دعي اليها وخيف من ضياع الحق , بل تجب اذا خيف من ضياعه ولولم يدع لها لقوله تعالى : (ولا تكتموا الشهادة)^٧ (ومن يكتمها فانه آثم قلبه)^٨

"Syahadah adalah fardhu 'ain atas orang yang membutuhkan (*tabammul*) syahadah tersebut, ketika diminta pada syahadah itu dan khawatir haknya hilang. Bahkan syahadah hukumnya wajib, jika khawatir haknya hilang walaupun tidak diminta untuk bersaksi. Karena firman Allah SWT: Janganlah kamu menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah berdosa hatinya."

Dalam redaksi tersebut dipaparkan bahwa persaksian hukumnya wajib bagi seseorang yang memiliki suatu syahadah ketika ditakutkan hilangnya suatu kebenaran. Dalam hal ini Sayyid sabiq menggunakan dalil al-Qur'an.

Ditinjau dari aspek bahasa kata syahadah yang merupakan *masdar sama'i* dari *fiil madhi syahida* yang berarti menyaksikan dengan mata kepala⁹. Makna ini menuntut pada para saksi supaya benar-benar melihat dengan mata kepalanya terhadap suatu kejadian yang akan dia persaksikan. Hal ini wajar saja mengingat kevalitan suatu data baru bisa dibuktikan dengan penglihatan kita.

Sekilas dalam catatan sejarah, pada tahun 2004 K. H. Abdur Rahman Wahid (Gus Dur) tercoret dari KPU ketika beliau mencalonkan sebagai presiden Indonesia. Hal ini semata-mata dikarenakan beliau cacat indera. Sebagian pers menyatakan ini tidak adil karena belum tentu orang yang tidak cacat fisik lantas tidak cacat mental.

Terkait dengan syahadah, cacat indra ternyata juga menjadi persoalan bagi para syahid dalam hal persaksiannya. Dalam kehidupan sehari-hari

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut: Daru al-Kutub), jld. 3, hlm. 332

⁷ Surat Ali Imron ayat 18

⁸ Surat al-Baqoroh ayat 283

⁹ Lihat kamus *al-Munawwir*, hal 747

banyak sekali kita temui para tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara. Tentunya mereka tak jarang pula merasakan apa yang terjadi di sekitar mereka, sehingga boleh jadi mereka dapat pula bersaksi di suatu pengadilan atau di hadapan qodhi. Akan tetapi mu'tabarkah persaksian mereka? mengingat syahadah sendiri berawal dari penglihatan dengan mata kepala dan disampaikan pula dengan cara bertutur kata di depan hakim.

Ini merupakan persoalan yang perlu kiranya dibahas mengingat pada dasarnya mereka juga manusia yang juga terbebani oleh hukum-hukum yang bersumber dari Syari'. Sehingga mereka seharusnya punya hak pula untuk bersyahadah. Boleh jadi aspek '*adalah*' seseorang yang cacat indera lebih terjamin dari pada orang yang tak cacat.

Kita tentu telah banyak tahu bahwa sering terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama' madzhab. Namun, perbedaan tersebut bukanlah suatu masalah yang harus kita selidiki lebih dalam untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Sebab sekalipun ijtihad dari imam tersebut keliru, mereka tetap mendapat satu pahala.

Terkait dengan masalah syahadah yang akan dibahas, terjadi perbedaan pendapat antara ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dua imam madzhab yang termasyhur dan sudah banyak pengikutnya di Indonesia. Pengkomparasian pendapat dua imam ini tidak ditujukan untuk mencari kelemahan-kelemahan mereka, melainkan untuk mempelajari pola pikir mereka dalam menentukan sebuah hukum.

Sekilas tentang golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Syafi'iyah adalah suatu golongan yang berpegang kepada imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i¹⁰. Imam Syafi'i merupakan murid kesayangan dari imam Malik. Sedangkan Hanafiyah adalah suatu golongan yang berpedoman pada imam Hanafi. Imam Hanafi adalah imam tersepuh di antara empat imam madzhab yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴ Pendekatan kualitatif adalah prosedur

¹⁰ *Fathul Mu'in*, hal. 3

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁵ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif.

Teknik pengumpulan data penulis gunakan yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis seperti arsip, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji sejumlah bahan bacaan dari teoriteori yang berhubungan dengan penelitian ini dan mengambil pengertian dari bahan bacaan tersebut untuk menemukan makna yang relevan dengan pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Persaksian Orang Cacat Indera dalam Perspektif Ulama' Syafi'iyah

Berbicara masalah kehujjahan sudah barang tentu akan terkait dengan prasyarat. Maksudnya persaksian orang cacat indera baru dapat mu'tabar kalau sudah memenuhi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang saksi. Dengan demikian, perlu kiranya diketahui lebih dahulu standarisasi seorang saksi sebelum dibahas secara rinci mengenai persaksian orang cacat.

Berikut ini beberapa kriteria yang diungkapkan para ulama' Syafi'iyah tentang syarat-syarat saksi.

1. Kriteria seorang saksi menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari ada ⁶¹¹, berikut ini redaksi dan penjelasannya,

وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة وعدم تهمة

Pertama, Taklifun, maksudnya adalah orang-orang yang telah terkena beban dengan hukum-hukum syar'i, dengan demikian orang yang tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i tidak dapat diterima persaksiannya. Misalnya anak kecil dan orang gila.

Kedua, Hurriyatun, maksudnya berstatus merdeka, bukan seorang budak, dengan demikian seorang budak tidak dapat menjadi saksi.

Ketiga, Muruatun, yaitu orang-orang yang dapat menjaga diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Orang yang tidak memiliki muru'ah tidak dapat diterima persaksiannya.

¹¹ Zainuddin al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 146

Ke-empat, 'Adalah, standarisasi adalah ini ada 2, yaitu dapat menghindari seluruh dosa-dosa besar dan tidak terus menerus dalam dosa kecil. Dalam hal ini, bila orang yang berbuat dosa besar tetap bersaksi maka persaksiannya batal. Untuk dosa kecil, misalnya melihat atau menyentuh lawan jenis yang bukan muhrimnya, tidak bertegur sapa dengan sesama muslim lebih dari 3 hari, menjual khamr seorang laki-laki berpakaian kain dari sutera dan lain sebagainya.

Kelima, 'Adam al-Tubmah, maksudnya tidak adanya unsur kecurigaan pada saksi. dalam hal ini persaksiannya tidak menguntungkan bagi keluarga orang yang bersaksi atau tidak menguntungkan dirinya sendiri.

Keenam, Tayaqudhun, dalam hal ini si saksi ketika ada' harus mengatakan apa yang ia dengar. Tidak boleh salah satu huruf pun namun bila menyebutkan sinonimnya maka dima'fu.

2. Dalam al-Majmu'12

(شروط الشاهد) أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً عدلاً غير متهم، أي ممن لا تقبل شهادتهم كعمودي النسب لبعضهم والزوجين كل منهما للآخر والذي يجر نفعاً لنفسه أو يدفع ضرراً والعدو على عدوه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت) أحمد والبيهقي وأبو داود، وقال في التلخيص اسناده قوى

"Syarat-syarat saksi, ia harus muslim, berakal, baligh, adil, dan tidak ada kecurigaan. Artinya termasuk orang yang persaksiannya tidak diterima, seperti persaksian orang yang punya hubungan nasab dan persaksian suami-istri terhadap salah satu dari mereka, orang yang mencari manfaat untuk dirinya atau memudharatkan kepada lawannya, karena sabda Rasulullah: tidaklah boleh persaksian orang laki-laki atau perempuan yang khianat, orang yang punya dendam atas saudaranya. Dan tidak boleh juga persaksiannya peminta-minta kepada Ahlun al-Bait." (HR. Ahmad, Baihaqi, dan Abu Daud)

Dalam hal ini pengarang menyebutkan 5 kriteria bagi seorang saksi, yaitu: hendaknya saksi itu beragama Islam, berakal, mencapai usia baligh adil dan tidak ada kecurigaan. Kriteria ini mirip dengan kriteria yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in*.

3. Bujairimiy¹³

¹² Hal 287, juz 20

¹³ *Bujairimiy*, juz 16, hal 414

(الشَّاهِدُ حُرٌّ مُكَلَّفٌ ذُو مَرْوَةٍ يَبْظُنُّ نَاطِقٌ غَيْرُ مَحْجُورٍ) عَلَيْهِ (بِسَفَهٍ) وَهَذَانِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) غَيْرُ (مُتَّهَمٌ عَدْلٌ) فَلَا تُقْبَلُ مِمَّنْ بِهِ رِقٌّ أَوْ صَبًا أَوْ جُنُونٌ وَلَا مِنْ عَادِمِ مَرْوَةٍ وَمُغَفَّلٍ لَا يَضْبِطُ وَأَخْرَسَ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَمُتَّهَمٍ وَغَيْرِ عَدْلٍ مِنْ كَافِرٍ وَفَاسِقٍ وَالْعَدْلُ يَتَحَقَّقُ (بِأَنْ لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً) كَقَتْلِ وَزْنَا وَقَذْفٍ وَشَهَادَةِ زُورٍ (وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ أَوْ) أَصَرَ عَلَيْهَا (وَغَلَبَتْ طَاعَاتٌ) فَبَارِ تَكَابٍ كَبِيرَةٍ أَوْ إِصْرَارٍ عَلَى صَغِيرَةٍ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ تَنْتَفِي الْعَدَالَةُ إِلَّا أَنْ تَغْلِبَ طَاعَاتُ الْمُصِرِّ عَلَى مَا أَصَرَ عَلَيْهِ فَلَا تَنْتَفِي الْعَدَالَةُ عَنْهُ وَقَوْلِي أَوْ إِلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي . وَالصَّغِيرَةُ (كَلْعِبٍ بِنَرْدٍ) لِخَبْرِ أَبِي دَاوُدَ { مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ } (وَ) لَعِبٍ (بِشَطْرَئِجٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَقَنْجِهِ مُعْجَمًا وَمُهْمَلًا (إِنْ شَرِطَ) فِيهِ (مَالٌ) مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ قِمَارٌ وَفِي الثَّانِي مُسَابَقَةٌ عَلَى غَيْرِ آلَةٍ الْقِتَالِ فَفَاعِلُهَا مُتَعَاطٍ لِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَكُلُّ مِنْهَا حَرَامٌ ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي الثَّانِي (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُشَرِّطْ فِيهِ مَالٌ (كُرَّةً) ؛ لِأَنَّ فِيهِ صَرَفَ الْعُمُرِ إِلَى مَا لَا يُجْدِي نَعْمَ إِنْ لَعِبَهُ مَعَ مُعْتَقِدِ التَّحْرِيمِ حَرَمٌ (كَغِنَاءِ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَالْمَدِّ (بِلَا آلَةٍ وَاسْتِمَاعِهِ) فَإِنَّهُمَا مَكْرُوهَانِ ؛ لِمَا فِيهِمَا مِنَ اللَّهْوِ ، أَمَّا مَعَ الْأَلَةِ فَمُحَرَّمَانِ وَتَعْبِيرِي بِالِاسْتِمَاعِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسَّمَاعِ (لَا جِدَاءٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَالْمَدِّ وَهُوَ مَا يُقَالُ خَلْفَ الْإِبِلِ مِنْ رَجَزٍ وَغَيْرِهِ (وَدُفِّ) بِضَمِّ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ قَنْجِهَا ؛ لِمَا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ السَّرُورِ كَعُرْسٍ وَجَنَانٍ وَعَيْدٍ وَقُدُومِ غَائِبٍ (وَلَوْ بِجَلَاغِلٍ) وَالْمُرَادُ بِهَا الصُّنُوجُ جَمْعُ صَنْجٍ وَهُوَ الْخُلُقُ الَّتِي تُجْعَلُ دَاخِلَ الدُّفِّ وَالِدَوَائِرُ الْعِرَاضُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ صُفْرِ وَتُوضَعُ فِي خُرُوقِ دَائِرَةِ الدُّفِّ (وَاسْتِمَاعِهِمَا) فَلَا يَحْزَمُ وَلَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ ؛ لِمَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ تَنْشِيطِ الْإِبِلِ لِلسَّيْرِ وَإِبْقَاظِ النَّوَامِ وَفِي الثَّانِي مِنْ إِظْهَارِ السَّرُورِ وَوَرَدَ فِي جِلْهِمَا أَخْبَارٌ بَلْ صَرَخَ النَّوَوِيُّ بِسِنِّ الْأَوَّلِ وَالْبَعَوِيُّ بِسِنِّ الثَّانِي ، وَحَلُّ اسْتِمَاعِهِمَا تَابِعٌ لِجِلْهِمَا وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ اسْتِمَاعِ الثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي .

Pengarang Menyatakan 6 kriteria untuk seorang saksi,

- a. Memiliki status merdeka, dalam artian saksi tidak boleh seorang budak (*hurrun*).
- b. Saksi harus orang yang *mukallaf* (cakap hukum)
- c. Memiliki muru'ah (*dzu muru'ah*)
- d. Sangat berhati-hati dan selektif (*yaqidhun*), dalam hal ini saksi harus mengetahui betul akan apa yang disaksikannya. Dalam persaksian sebuah perkataan hendaknya saksi harus benar-benar dapat melafalkannya sama dengan apa yang diucapkan oleh orang yang disaksikan. Dengan demikian saksi tidak boleh hanya menyampaikan persaksiannya hanya secara makna tapi harus secara dhohir. Dengan kata lain saksi harus menyampaikan dengan kalimat langsung bukan kalimat tidak langsung.
- e. Harus dapat berbicara, hal ini dikarenakan ketika menyampaikan persaksiannya harus diucapkan. Dengan demikian orang bisu tidak dapat menjadi saksi.

- f. Saksi bukanlah *mabjur 'alaih bisafabin*, yaitu orang yang dicegah tidak boleh bertransaksi apapun lantaran dia bodoh (*idiot*). Kalau dicegahnya hanya karena banyak hutang maka boleh menjadi saksi.
- g. Tidak adanya unsur kecurigaan (*ghoiru muttabimin*). Maksudnya, persaksiaanya tidak menguntungkan pribadi atau merugikan musuhnya dalam sebuah persidangan.
- h. Saksi harus memiliki sifat adil. Mengenai sifat adil ini ada beberapa standarisasinya. Yaitu;
- 1). Tidak pernah melakukan dosa besar, seperti berzina, membunuh orang, bersaksi palsu dan dosa-dosa besar lain.
 - 2). Tidak terus-menerus dalam dosa kecil, contohnya bermain dadu, bermain catur yang ada unsur taruhannya.
 - 3). Memiliki sifat ketaatan beragama. Dalam hal ini walaupun seseorang pernah berbuat dosa atau dosa kecil akan tetapi ketaatannya itu lebih banyak dan senantiasa dalam ketaatannya maka sifat keadilan masih melekat.
4. *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*¹⁴
- (شَرَطُ الشَّاهِدِ) أَوْصَافُ تَضَمَّنَهَا قَوْلُهُ (مُسْلِمٌ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذُو مَرْوَةٍ غَيْرُ مُتَّهِمٍ) نَاطِقٌ رَشِيدٌ مُتَبَيِّنٌ فَلَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ أَضْدَادٍ هَوُلاءِ كَكَاْفِرٍ وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَحْسُ الْفَسَاقِ وَخَبْرٌ { لَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ دِينِهِمْ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ } ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ تَعَالَى { أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } أَي : مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِكُمْ أَوْ مَسْئُوحٌ بِقَوْلِهِ { وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ } وَلَا مَنْ فِيهِ رِقٌّ لِتَقْصِصِهِ وَمَنْ تَمَّ لَمْ يَتَأَهَّلْ لَوْلَايَةِ مُطْلَقًا وَلَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إِجْمَاعًا وَلَا فَاسِقٍ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَقَوْلُهُ { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ } وَهُوَ لَيْسَ بِعَدْلٍ وَلَا مَرْضِيٍّ وَاخْتَارَ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيَّ وَالْغَزْرِيَّ وَآخَرُونَ قَوْلَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا قُوِّدَتِ الْعَدَالَةُ وَعَمَّ الْفِسْقُ قَضَى الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ الْأُمْتَلِ فَالْأُمْتَلِ لِلضَّرُورَةِ وَرَدَّ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ يُعَارِضُهَا مَفْسَدَةُ الْمُشْتَهَدِ عَلَيْهِ وَإِلْحَادُ رِوَايَةِ اخْتَارَهَا بَعْضُ أئمَّةِ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ يَكْفِي ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يُعْلَمْ فِسْقُهُ وَلَا غَيْرُ ذِي مَرْوَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَيَاءَ لَهُ وَمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ يَقُولُ مَا شَاءَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ } وَيَأْتِي تَفْسِيرُ الْمَرْوَةِ وَلَا مُتَّهِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَدْنَى أَنْ لَا تَرْتَابُوا } وَالرَّيْبَةُ حَاصِلَةٌ بِالْمُتَّهِمِ وَلَا أُخْرَسَ وَإِنْ فَهِمَ إِشَارَتَهُ كُلُّ أَحَدٍ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ اخْتِمَالٍ ، وَلَا مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَاهَةِ لِنَقْصِهِ وَاعْتَرَضَ ذِكْرُهُ بِأَنَّهُ إِذَا نَاقِصُ عَقْلٍ أَوْ فَاسِقٌ فَمَا مَرَّ يُغْنِي عَنْهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ نَقْصَ عَقْلِهِ لَا يُؤَدِّي إِلَى تَسْمِيَّتِهِ مَجْنُونًا وَلَا مُعَقَّلًا وَلَا أَصَمَّ فِي مَسْمُوعٍ وَلَا أَعْمَى فِي مُبْصَرٍ كَمَا يَأْتِي وَمِنْ التَّيَقُّظِ ضَبْطُ أَلْفَاظِ الْمُشْتَهَدِ عَلَيْهِ بِحُرُوفِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِيهَا وَلَا نَقْصٍ وَمَنْ تَمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمَعْنَى وَلَا تُقَاسُ بِالرَّوَايَةِ لِضَبْطِهَا ؛ وَلِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى عَقِيدَةٍ

¹⁴ *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*, (Maktabah al-Syamilah), jld. 43, hlm. 452

الْحَاكِمِ لَا الشَّاهِدِ فَقَدْ يَحْذِفُ أَوْ يُعَيِّرُ مَا لَا يُؤْتَرُ عِنْدَ نَفْسِهِ وَيُؤْتَرُ عِنْدَ الْحَاكِمِ نَعَمَ لَا يَبْعُدُ
جَوَازُ التَّعْيِيرِ بِأَحَدِ الرَّدِّيْقَيْنِ عَنِ الْآخَرِ حَيْثُ لَا إِيهَامَ.

Dalam redaksi ini sama dengan redaksi-redaksi sebelumnya, bahwa syarat-syarat seorang saksi itu hendaknya muslim, mukallaf, merdeka, memiliki muru'ah. Dan sebagai tambahan yaitu dapat berbicara, cerdas, tidak dicurigai dan mengetahui dengan seksama.

Terkait dengan kesaksian orang cacat. Dalam redaksi ini jelas sekali menyatakan bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima sekalipun dia bersaksi dengan isyarat dan semua orang mengerti akan isyaratnya. Hal ini dikarenakan isyarat dari orang bisu itu mengandung banyak kemungkinan. Selanjutnya, dalam redaksi ini juga dijelaskan bahwa persaksian orang tuli tidak dapat diterima dalam hal-hal yang membutuhkan alat dengar. Syahadah orang buta juga tidak dapat diterima dalam kasus-kasus yang membutuhkan penglihatan.

Dari argumen ini dapat diketahui bahwa seakan-akan dalam persaksian itu terbagi menjadi dua, yaitu persaksian dalam hal-hal yang butuh untuk dilihat dan persaksian yang butuh pada alat dengar.

Selanjutnya, setelah dibahas panjang lebar tentang kriteria-kriteria dalam saksi berikut ini akan disinggung tentang pembagian dalam perihal yang disaksikan dipandang dari aspek peran panca indera, merujuk pada kitab Tuhfah al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj¹⁵ disebutkan bahwa para ulama' membagi perihal yang disaksikan itu menjadi tiga macam, berikut ini redaksinya;

وَقَدْ فَسَّمُوا الْمَشْهُودَ بِهٖ ثَلَاثَةً أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْإِبْصَارِ ثَانِيهَا مَا يَكْفِي فِيهِ الْإِبْصَارُ فَقَطُّ وَهُوَ الْأَفْعَالُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لَا يَكْفِي فِيهَا السَّمَاعُ مِنَ الْعَيْرِ ثَالِثُهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مَعًا وَهُوَ الْأَقْوَالُ .

"Ulama' telah membagi sesuatu yang dipersaksikan (*masyhud bih*) menjadi tiga bagian. Satu, sesuatu yang hanya perlu untuk didengar, tidak untuk dilihat. Dua, sesuatu yang cukup dilihat saja, yaitu perbuatan-perbuatan dan semisalnya yang mana tidak cukup dengan hanya didengar. Tiga, sesuatu yang harus didengar dan dilihat, yaitu perkataan-perkataan."

Masyhud bih (*yang dipersaksikan*) dibagi menjadi tiga macam:

1. Sesuatu yang hanya cukup didengar dan tidak butuh dilihat

¹⁵ *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*, (Maktabah al-Syamilah), jld. 44, hlm. 176

2. Sesuatu yang hanya butuh dilihat saja dan tidak butuh didengar, dalam artian hanya berupa perbuatan-perbuatan
3. Sesuatu yang hanya butuh didengar dan tidak butuh untuk dilihat, hal ini biasanya terlihat pada kasus-kasus yang bersifat perkataan.

Dari pembagian ini nantinya akan diketahui bagaimana kehujjahan persaksian yang akan disampaikan oleh seorang saksi yang cacat indera. Karena dari sini dimungkinkan seorang saksi yang cacat indera dapat melakukan persaksian.

Setelah kita ketahui tentang 3 pembagian dari persaksian, sekarang akan dibahas tentang persaksian orang tuna rungu (orang tuli) dan tuna netra (orang buta), berikut ini beberapa redaksi dari beberapa kitab klasik.

(وَتُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ عَلَى الْفَعْلِ (مِنْ أَصَمِّ) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَاسْتِثْنَاءِ مَنْ أَمَّنَ أَنْ الشَّهَادَةَ بِقِيَمَةِ عَيْنٍ لَا تُسْمَعُ إِلَّا مِمَّنْ رَأَاهَا وَعَرَفَ أَوْصَافَهَا جَمِيعًا¹⁶

"Dan persaksian tuna rungu atas suatu perbuatan itu dapat diterima lantaran sampainya pengetahuan melalui penglihatan dan dapat diambil faidah dari matan kitab bahwa syahadah terhadap nilai sesuatu tidak dapat didengar kecuali dengan mengetahui seluruh sifat-sifat sesuatu itu."

Dari redaksi ini dapat disimpulkan bahwa syahadah untuk tuna rungu pada dasarnya boleh saja asalkan dalam hal-hal yang berbentuk perbuatan. Namun, dengan catatan dia dapat mengetahui secara keseluruhan sifat-sifat sesuatu yang dia saksikan.

Selanjutnya berikut ini merupakan redaksi tentang beberapa ketentuan dalam persaksian orang buta,

(وَلَا يُقْبَلُ أَعْمَى) وَمَنْ يُدْرِكُ الْأَشْخَاصَ وَلَا يُمَيِّزُهَا فِي مَرْنِي لِإِسْدَادِ طَرِيقِ التَّمْيِيزِ عَلَيْهِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ الْأَصْوَاتِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَحْفَ وَمِنْ تَمَّ نَصَّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى حِلِّ وَطْئِهَا اعْتِمَادًا عَلَى لَمَسِ عَلَامَةٍ يَعْرِفُهَا فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهَا وَعَلَى أَنَّ لِمَنْ رُقِنَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ أَنْ يَعْتَمِدَ قَوْلَ امْرَأَةٍ هَذِهِ زَوْجَتُكَ وَيَطَّأَهَا ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهُ الْإِعْتِمَادَ عَلَى الْقَرِيْبَةِ الْقَوِيَّةِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ أَحَدٌ ذَلِكَ (إِلَّا أَنْ تَكُونَ) شَهَادَتُهُ بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةِ أَوْ تَرْجَمَةِ أَوْ إِسْمَاعٍ وَلَمْ يَحْتَجْ لِتَعْيِينِ ؛ أَوْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ذَكَرٍ بَفَرْجٍ فَيُمَسِّكُهُمَا حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ عِنْدَ قَاضٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَلْبَغُ مِنَ الرُّؤْيَةِ ، أَوْ يَكُونُ جَالِسًا بِفِرَاشٍ لِغَيْرِهِ فَيَعْصِبُهُ آخَرَ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ (يَقْرَأُ) إِنْسَانَ لِمَعْرُوفِ الْإِسْمِ وَالنَّسَبِ (فِي أُذُنِهِ) بِنَحْوِ طَلَاقٍ أَوْ مَالٍ أَوْ لَا فِي أُذُنِهِ بَأَنْ كَانَ يَدُهُ بِيَدِهِ وَهُوَ بَصِيرٌ حَالَ الْإِفْرَارِ ثُمَّ عَمِيَ (فَيَتَعَلَّقُ بِهِ

¹⁶ *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*, (Maktabah al-Syamilah), jld. 44, hlm. 176

حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَ قَاضٍ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ (لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي خُلُوةٍ

17.

Redaksi ini menyatakan bahwa persaksian orang buta tidak dapat diterima. Alasannya dia tidak dapat membedakan beberapa keadaan yang sudah seharusnya ia lihat bersama sulitnya pembedaan dengan kesamaran suara-suara. Namun, kalau dalam hal mewathi' istri dia boleh berpegangan pada apa yang ia sentuh. Bahkan apabila ada orang yang mengatakan bahwa "ini istrimu" dia boleh mewathi' wanita itu karena sangat mudahnya mengetahui ciri-ciri Istri. Demikianlah yang telah diriwayatkan oleh imam as-Syafi'i.

Kalau dilihat dari teks redaksi tersebut, seakan-akan ketidakbolehan ini hanya ketika tahammul al-syahadah. Bukan ketika menyampaikan syahadah. Sekarang bagaimana kalau ada kasus ketika tahammul dapat melihat namun ketika syahadah tidak dapat melihat, apakah dalam hal ini tuna netra dapat bersaksi? Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan redaksi berikut ini,

(وَلَوْ حَمَلَهَا) أَي : الشَّهَادَةَ (بِصَيْرٍ ثُمَّ عَمِيَّ شَهِدَ إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَ) الْمَشْهُودُ (عَلَيْهِ مَعْرُوفِي الْإِسْمِ وَالنَّسَبِ) فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانَ فَعَلَ كَذَا أَوْ أَقْرَبَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا كَالْبَصِيرِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ قَبُولَهُ إِذَا شَهِدَ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي حَالِ خُلُوتِهِ بِهَا¹⁸

"Andaikan orang yang membawa persaksian itu buta dan sebelumnya tidak, dia boleh bersaksi. Jika maybud lah dan masybud alaih di ketahui nama dan nasbnya. Maka dia mengatakan: saya bersaksi bahwa fulan bin fulan melakukan demikian atau dia berikrar seperti ini. Karena dia sama seperti orang yang dapat melihat. Berbeda halnya, jika dia tidak tahu nama dan nasab keduanya. Imam Adro'i berpendapat bahwa jika seorang suami bersaksi atas istrinya, ketika dia tidak berkehuhwat dengan istrinya."

Apabila seseorang yang dapat melihat merekam sebuah persaksian kemudian dia buta maka dia dapat bersaksi dengan catatan sesuatu yang disaksikan itu dapat diketahui nasab dan namanya. Oleh karena itu dia harus berkata: "Aku menyaksikan Fulan anak laki-laknya Fulan melakukan seperti ini" atau "dia berikrar seperti ini" alasan penerimaan syahadah ini lantaran walaupun dia buta ketika ada' namun dia layaknya orang yang dapat melihat.

¹⁷ *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*, (Maktabah al-Syamilah), jld. 44, hlm. 176

¹⁸ *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*, (Maktabah al-Syamilah), jld. 44, hlm. 176

Imam al-Adro'i juga menegaskan bahwa persaksian seorang suami yang demikian dapat diterima bila dia pernah berkhulwat dengan istrinya.

Persaksian Orang Cacat Indera dalam Perspektif Ulama' Hanafiyah

Sementara ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa syarat-syarat dalam persaksian itu ada 21, diantaranya sebagaimana tertera dalam redaksi berikut,

(شرطها) أحد وعشرون شرطاً: شرائط مكانها واحد، وشرائط التحمل ثلاثة (العقل الكامل) وقت التحمل والبصر ومعاينة المشهود به إلا فيما يثبت بالتسامع. (و) شرائط الاداء سبعة عشرة: عشرة عامة، وسبعة خاصة: منها (الضبط والولاية) فيشترط الاسلام لو المدعى عليه مسلماً (والقدرة على التمييز) بالسمع والبصر (بين المدعي والمدعى عليه) ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم كما سيجي. (وركنها: لفظ أشهد) لا غير لتضمنه معنى مشاهدة، وقسم وإخبار للحال، فكأنه يقول: أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به، وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين، حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك. (وحكمها: وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية) بمعنى افترضه فوراً، إلا في ثلاث قدمناها (فلو امتنع) بعد وجود شرائطها (أثم) لتركه الفرض (واستحق العزل) لنفسه (وعزر) لارتكابه ما لا يجوز شرعاً. زيلعي (وكفر إن لم ير الوجوب) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه. ابن ملك. وأطلق الكافي كفه واستظهر المصنف الاول. (ويجب) أداؤها (بالطلب) ولو حكما كما مر، ولكن وجوبه بشروط سبعة مبسوطه في البحر وغيره، منها: عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله، أو بكونه أسرع قبولا وطلب المدعي (لو في حق للعبد إن لم يوجد بدله) أي بدل الشاهد لأنها فرض كفاية تتعين لو لم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداء، وكذا الكاتب إذا تعين، لكن له أخذ الاجرة لا للشاهد حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل، وبه تقبل لحديث أكرموا الشهود وجوز الثاني الاكل مطلقاً، وبه يفتي. بحر. وأقره المصنف (و) يجب الاداء (بلا طلب لو) الشهادة (في حقوق الله تعالى) وهي كثيرة، عد منها في الاشباه أربعة عشر. قال: ومتى أقر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق فترد (كطلاق امرأة) أي باننا (وعتق أمة) وتدبيرها، وكذا عتق عبد وتدبيره.¹⁹

Dalam redaksi di atas ternyata syarat persaksian bagi seorang saksi itu banyak, yaitu 21. dengan rincian satu syarat bagi tempat dilakukan persaksian, tiga syarat ketika *tabammul al-syhadah*²⁰, yaitu:

1. Berakal sempurna
2. Dapat melihat ketika *tabammul*
3. Melihat dengan mata kepala terhadap apa yang disaksikan, kecuali dalam hal-hal yang sudah bisa ditetapkan dengan hanya mendengar saja.

¹⁹ Ibnu Abidin, *Roddu al-Mukhtar ala al- Daar al-Mukhtar*, (Beirut: Daar al-Ihya', 1987), jld. 4, hlm. 370

²⁰ *Tabammul al-syhadah* Yaitu suatu keadaan ketika saksi sedang merekam seluruh kejadian yang akan dipersaksikannya di depan qodhi.

Setelah itu 17 syarat harus dipenuhi ketika *ada' al-syahadah*²¹, namun karena tidak terlalu terkait dengan syahadah cacat indra maka dalam hal ini hanya akan disebutkan 11.

1. Saksi hendaknya memiliki daya hafal yang seksama.
2. Saksi harus memiliki kewilayahan (hak kuasa) dalam menyampaikan persaksiannya, dengan demikian dia harus beragama Islam ketika orang yang didakwa dalam pengadilan beragama Islam.
3. Saksi harus mampu membedakan dengan pendengaran dan penglihatannya antara pendakwa dan terdakwa.
4. Saksi tidak boleh ada hubungan kekerabatan, baik bagi pendakwa maupun terdakwa.
5. Selain itu juga tidak boleh ada hubungan suami isteri
6. Tidak ada hubungan-hubungan yang berbaur dunia. Dalam hal ini mungkin contohnya hubungan kerjasama dalam bekerja.
7. Tidak ada sebab untuk menghindari dari penagih hutang
8. Lafal yang diucapkan dalam persaksiannya hendaknya memakai kata "*aku bersaksi...*" Bukan kata yang lain. Dan bersumpah atas nama Allah serta memberitakan informasi yang dia saksikan.
9. Selanjutnya, hakim wajib memutuskan hukum berdasarkan persaksian tersebut setelah data-data diteliti dengan seksama. Jika hakim tidak memutuskan hukum setelah semua syarat terpenuhi maka dia berdosa dan sudah selayaknya dia mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah itu dia dita'zir. Bahkan jika dia mengingkari akan kewajiban pemutusan hukum tersebut maka dia dihukumi kafir. Hal ini merupakan salah satu pendapat Imam Malik.
10. Saksi wajib *adaus syahadah* kalau dia diminta untuk hal tersebut. Dalam hal ini ada ketentuannya, yaitu qodhi atau hakim harus memiliki sifat 'adalah, jarak antara saksi dan tempat ada' dekat, saksi mengetahui bahwa persaksiannya akan diterima dan adanya permintaan dari pendakwa. Oleh karena itu jika ketentuan-ketentuan ini tidak ditemukan maka saksi tidak wajib untuk *'adaus syahadah*.
11. Jika persaksiannya terkait dengan hak-hak Allah maka wajib dilakukan 'adaus syahadah, misalnya tentang pemudabbaran seorang budak atau pemerdekaannya.

²¹ *Ada' al-syahadah* yaitu waktu ketika saksi menyampaikan di hadapan hakim apa-apa yang telah dia saksikan

Demikianlah beberapa persyaratan yang telah ditawarkan ulama' Hanafiyah tentang persaksian. Dari syarat-syarat tersebut sedikit dapat kita ketahui tentang persaksian orang cacat indra. Merujuk pada pada argumen Ibnu Abidin menunjukkan bahwa persaksian orang bisu tidak dapat diterima, dan persaksian orang yang buta tidak dapat diterima dalam hal-hal yang membutuhkan penglihatan ketika tahammul al-syahadah, serta persaksian orang tuli juga tidak dapat diterima dalam hal-hal yang membutuhkan alat dengar ketika tahammul al-syahadah.

Selanjutnya kalau merujuk argumen Ibnu Abidin yang notabenehnya merupakan kitab Hanafiyah menyatakan bahwa dalam tahammul al-Syahadah hendaknya saksi dapat melihat akan apa yang ia persaksikan. Dengan demikian sudah barang tentu saksi yang buta tidak dapat diterima persaksiannya. Namun, jika terjadi dalam hal-hal yang bisa ditetapkan dengan hanya mendengar saja maka boleh diterima.

Terkait dengan persaksian orang tuli, dalam redaksi kitab di atas, ulama' Hanafiyah memang secara shorih tidak mengungkapkan tentang persaksian orang tuli, namun mereka menetapkan salah satu syarat saksi, adalah harus dapat membedakan antara pendakwa dan terdakwa dengan penglihatan dan pendengaran. Dengan demikian, secara tidak langsung persaksian orang tuli menurut ulama' Hanafiyah adalah tidak diterima.

Selanjutnya mengenai persaksian orang buta, dari kalangan Hanafiyah menawarkan redaksi sebagai berikut,

لاتقبل من اعمى اى لايقضى بها ولو قضى صح وعم قوله مطلقا ما لو عمى بعد الاداء قبل القضاء وما بالسماع خلا فاللثانى وافاد عدم قبول الاخرس مطلقا بالاولى. (ردالمختار على الدر المختار, ٣٧٨-٣٧٩)^{٢٢}

"Persaksian orang buta tidak dapat diterima, artinya suatu kasus tidak dapat diputuskan dengan persaksian orang tersebut. Namun, kalau sudah diputuskan maka sah. Perkataan mushannif (مطلقا) mencakup terhadap seseorang yang buta setelah ada' sebelum diputuskan dan sesuatu yang dapat disaksikan dengan pendengaran. Ini berbeda dengan pendapat yang kedua (pendapat Abu Yusuf dan Syafi'i). Penjelasan di atas menunjukkan bahwa persaksian orang bisu tidak dapat diterima karena mengacu pada pendapat yang pertama."

Maksud dari redaksi ini yaitu seorang yang buta tidak dapat diterima walaupun butanya itu setelah dia ada' namun hukum masih belum

²² Ibnu Abidin, *Roddu al-Mukhtar 'Ala daai al-Mukhtar*, (Beirut: Daar al-Ihya', 1987), hlm 378-379.

diputuskan. Namun ini hanya sebagian ulama' Hanafiyah, selanjutnya kita perhatikan redaksi berikut,

لاتجوز شهادة الاخرس عند علمائنا رحمهم الله تعالى, كذا في النخيرة, ولا تقبل شهادة الاعمى مطلقا سواء عمى قبل التحمل أو بعده, فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع أو لاتجوز, وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تجوز فيما طريقه السماع وما لا يكفي فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل أعمى عند الأداء إذا كان يعرفه باسمه و نسبه, كذا في فتح القدير. هذا إذا كان المدعى شيئا لا يحتاج الى الإشارة إليه وقت الأداء, أما إذا كان شيئا يحتاج الى الإشارة فلا تقبل شهادته إجماعاً, هكذا في البدائع. ولو عمى بعد الأداء قبل القضاء يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى, كذا في الكافي. الأعمى إذا شهد وردت شهادته, ثم صار بصيرا فشهد في تلك الحادثة تقبل, كذا في الخلاصه. (الفتاوى الهندية, ٥٠١) ٢٣

Dalam redaksi ini ada beberapa point penting di kalangan Hanafiyah, diantaranya sebagaimana berikut,

1. Terjadi perbedaan yang signifikan antara Imam Hanafi dan Abu Yusuf selaku Murid kesayangannya. Hal ini mungkin wajar sekali mengingat Abu Yusuf adalah mujtahid muntasib²⁴, yaitu mujtahid yang sudah mencapai mampu menghasilkan hukum sendiri walaupun kaidah yang dia pakai adalah kaidah-kaidah Ushuliyah milik Imam Abu Hanifah.
2. Perbedaan ini yaitu; Imam Abu Hanifah dan Muhammad berfatwa bahwa persaksian tuna netra itu tidak dapat diterima secara mutlak baik butanya terjadi ketika ada' maupun sebelum ada'. Bahkan lebih lanjut beliau berdua bersama ulama' Hanafiyah lain menegaskan bahwa persaksian orang buta juga tidak dapat diterima walaupun butanya itu terjadi setelah ada' namun qodho' masih belum terjadi.
3. Dalam redaksi ini juga disebutkan bahwa kemutlakan tertolaknya persaksian orang buta ini baik dalam perihal yang dapat hanya boleh didengar maupun perihal yang tidak dapat didengar saja.
4. Abu Yusuf sendiri menyatakan ke-sahan persaksian orang buta pada dua keadaan. *Pertama*, hendaknya yang dipersaksikan adalah hal-hal yang sudah dapat diketahui dengan hanya mendengar saja. *Kedua*, kalau dia dapat melihat ketika tahammul namun tidak dapat melihat ketika ada' disyaratkan harus mengetahui nama dan nasab orang yang dia persaksikan.

Keterangan tersebut tidak jauh berbeda dengan keterangan yang disebutkan dalam kitab Tabyin al-Haqoiq karangan Imam Fakhru al-Din Usman bin Ali al-Zaila'i al-Hanafi. Redaksi yang ada dalam kitab tersebut

²³ *Fatawy al-Hindy*, (Beirut: daru-alFikr)

²⁴ Lihat *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, bab pembagian Ijtihad

menerangkan bahwa persaksiannya orang buta tidak dapat diterima kecuali dalam hal yang berkaitan dengan **التسامع** (*pendengaran*). Redaksi yang kami kutip sebagai berikut;

قال رحمه الله (ولا تقبل شهادة الاعمى) وقال رحمه الله تقبل فيما يجري فيه التسامع وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله لانه يساوى البصير في التسامع اذ لا خلل في سماعه وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله يجوز اذا كان بصيرا وقت التحمل لحصول المقصود بالمعاينة وهو العلم والاداء. (تبيين الحقائق, ٢١٧)

Dari redaksi ini, menjadi titik jelas bahwa persaksian orang buta tidak dapat diterima menurut imam Hanafi. Namun, pengarang mengatakan bahwa persaksian orang buta hanya bisa diterima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran. Sedangkan menurut imam kita yaitu imam Syafi'i dan Abu Yusuf persaksian orang buta bisa diterima apabila dia bisa melihat di waktu *tabammul*, karena tujuan *muayana* sudah tercapai yaitu pengetahuan dan ada'.

Redaksi lain yang menerangkan tentang persaksian orang buta seperti yang dikutip dari kitab al-Bahr al-Roiq. Redaksinya sebagai berikut;

(قوله ولا تقبل شهادة الاعمى) لان الاداء يفتقر الى التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الاعمى الا بالنعمة وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر وصار كالحدود والقصاص أطلقه فشمّل الاعمى وقت الشهادة قبل التحمل أو بعده وما إذا عمى بعد الاداء قبل القضاء لان المراد بعدم قبولها عدم القضاء بها لأن قيام أهليتها شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده وصار كما اذا اُخرس أو جن أو فسق بخلاف موت الشاهد وغيبته لان الاهلية بالموت قد انتهت وبالغيبية ما بطلت كذا في الهداية وشمّل ماكان طريقه السماع خلافا لابي يوسف كما في فتح القدير ولزفر وهو مروى عن الامام كما في الشرح واختاره في الخلاصة وعزاه الى النصاب جازما به من غير حكاية خلاف وأشار المؤلف الى عدم قبول الاخرس بالاولى سواء كانت بالاشارة أو بالكتابة وتاممه في شرح ابن وهبان. (البحر الرائق, ٧٧)

Persaksian orang buta tidak dapat diterima. Karena syarat ada' membutuhkan *tamyiz* (*penentuan*) antara *masybud lah* dan *masybud alaih*. Sedangkan orang buta tidak dapat membedakan antara *masybud lah* dan *masybud alaih*. Orang buta hanya bisa membedakannya lewat suara. Padahal suara sendiri bisa mengalami kekaburan.

Dari redaksi ini kesaksian orang buta tidak dapat diterima tanpa batas. Artinya tidak bisa diterima persaksiannya walaupun dia buta setelah waktu *tahammul*. Karena yang dimaksudkan dengan tidak diterimanya persaksian

orang buta itu adalah *adam al-qodho'* yakni tidak adanya putusan lantaran persaksian orang buta tersebut.

Hal ini juga berlaku pada orang yang bisu. Orang bisu tidak dapat dijadikan saksi. Sebab orang bisu tidak dapat menggambarkan apa yang dibicarakan oleh dua orang yang berselisih di waktu tahammul.

Kesimpulan

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan mengenai persaksian cacat indera sebagaimana berikut.

Menurut Para Ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah

1. Mengenai Persaksian Orang Bisu

Dalam persaksian orang yang bisu seluruh ulama' sepakat bahwa orang yang bisu tidak bisa diterima persaksiannya. Dalam hal ini walaupun dia memberi isyarat dengan isyarat yang dapat memahami orang.

2. Mengenai Persaksian Orang Tuli

Mengenai persaksian orang tuli, ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa persaksian orang tuli dapat diterima, namun hanya dalam hal-hal yang terkait dengan perbuatan (syahadah bil fi'liy). Ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa persaksian orang tuli tidak dapat diterima.

3. Mengenai Persaksian Orang Buta

Imam Syafi'i, Syafi'iyah dan Abu Yusuf menyatakan bahwa syahadah orang buta tidak dapat diterima. Persaksian orang buta dapat pula diterima dengan catatan ketika *tahammul as-Syahadah* masih belum buta dan saksi mengetahui nasab dan nama orang yang disaksikan. Namun Abu Yusuf (*Hanafiyah*) juga menyatakan kebolehan persaksian orang buta dalam perihal yang hanya membutuhkan pendengaran saja. Pernyataan Abu Yusuf ini sangat berbeda sekali dengan gurunya, yaitu Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa persaksian orang buta tidak diterima secara mutlak.

Menurut Analisis Penulis

Pada zaman sekarang, mencari seorang saksi yang adil sangat sulit. Terlepas dari tradisi sogok-menyogok yang semakin membudaya. Oleh karena itu, menurut penulis sendiri persaksian orang cacat indera bisa dijadikan pedoman dalam memutuskan suatu masalah. Tidak tertentu apakah masalah itu dicukupkan dengan pendengaran, perbuatan, atau keduanya. Bahkan al-Qur'an dan as-Sunnah telah menegaskan bahwa titik tekan seseorang bisa menjadi saksi adalah sifat adil. Namun, tidak sembarang orang bisa dikatakan adil, mereka harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan agar bisa disebut sebagai orang adil.

Implikasi Perbedaan Pandangan Ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah

Perbedaan-perbedaan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan yang terjadi tersebut bukanlah hal yang baru untuk kita. Apalagi perbedaan yang terjadi di kalangan ulama' madzhab dalam pandangan mereka. Sebab dari perbedaan tersebut terdapat sebuah rahmat Allah. Sebagaimana hadist Nabi yang tertera dalam kitab *Faidul Qodir* juz 1, hal 271. Redaksinya sebagai berikut;

قال صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة

Rasulullah SAW bersabda: "Perbedaan ummatku adalah sebuah rahmat."

Dibalik adanya rahmat, ada dampak-dampak yang terkait dengan adanya perbedaan tersebut. Perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap penetapan kehujjahan persaksian orang cacat indera. Perbedaan ini dapat membingungkan seorang hakim dalam memutuskan suatu permasalahan. Apalagi di daerah yang para penduduknya tidak hanya berpegang pada satu madzhab, seperti di Indonesia.

Masalah yang terjadi antara dua kubu yang berbeda madzhabnya, tidak dapat diputuskan dengan salah satu madzhab yang mereka anut. Karena mereka sama-sama mempunyai pedoman dan alasan yang sama kuatnya dan ditakutkan adanya kecemburuan sosial. Seorang hakim hendaknya menempuh jalan tengah dalam memutuskan masalah ini, untuk memelihara keadilan. Bisa saja seorang hakim memutuskan masalah tersebut dengan hukum negara atau dengan menggunakan pendapat imam madzhab yang lain (*selain yang dianut oleh pihak yang bersengketa*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. 1987. *Roddu al-Mukhtar ala Darri al-Mukhtar*. Beirut: Daar al-Ihya'.
- al-Bakri, Abu Bakar Usman bin Muhammad al-Damyati. 2003. *I'ana al-Tholibin*. Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiah.
- Bujairimy. tt. *al-Bujairimi*. Maktabah al-Syamilah.
- DEPAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Al-Fada', Abu Umar bin Katsir. tt. *Tafsiru al-Qur'an al-'Adhim*. Maktabah al-Syamilah.
- Faidul Qodir*. Maktabah al-Syamilah.
- al-Malibary, Zainuddin. 1998. *Fathul Mu'in*. Surabaya: al-Hidayah.
- Munawwir, Achmad. 1998. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nidlamuddin dan Jama'ah Hindy. 2002. *Fatany al-Hindy*. Beirut: Daar al-Ihya' al-Turots.
- Sabiq, Sayyid. 2001. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Daar al-Kutub.
- Tubfatul Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*. Maktabah al-Syamilah.
- Syibah, Ibnu Abi. tt. *Al-Mushonnif*. Maktabah al-Syamilah.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1996. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Beirut: Daar al-Fikr.